



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 291/IT3/KP/2014**

TENTANG

**PENUGASAN ANTAR WAKTU SEKRETARIS PUSAT STUDI BIOFARMAKA,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, PERIODE TAHUN 2013 - 2017**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan ditugaskannya Dr. Irmanida Batubara, S.Si., M.Si., NIP : 19750807 200501 2 001, sebagai Kepala Pusat Studi Biofarmaka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014 - 2018, maka selanjutnya perlu segera menugaskan pejabat antar waktu sebagai penggantinya;
 - b. bahwa sesuai dengan usul dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 1312/IT3.11/TU/2014 tanggal 4 November 2014), Drs. Edy Djauhari Purwakusumah, M.Si., NIP : 19631219 199003 1 002, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan antar waktu sebagai Sekretaris Pusat Studi Biofarmaka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2013- 2017, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 075/K13/OT/2004 tentang Tata Cara Pengangkatan/Penugasan dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 091/K3/OT/2004 tentang Tugas, Fungsi dan Organisasi Lembaga dan Pusat, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 061/K13/OT/2005 tentang Penataan Pusat Di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 073/I3/OT/2008 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Irmanida Batubara, S.Si., M.Si., NIP : 19750807 200501 2 001, dari jabatannya sebagai Sekretaris Pusat Studi Biofarmaka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2013-2017 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Kedua : Menugaskan antar waktu Drs. Edy Djauhari Purwakusumah, M.Si., NIP : 19631219 199003 1 002, Penata/Lektor (Gol.III/c), sebagai Sekretaris Pusat Studi Biofarmaka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Periode Tahun 2013 - 2017;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
 Hubungan Masyarakat,
 Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
 NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 17 November 2014
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
 disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.